



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aang Kunaifi;**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/29 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Remaja Raya No. 22 D RT. 003/008 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aang Kunaifi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Herry Guswanto, S.H., Lingga Bhara Patriya, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 232/ Pid.Sus/ 2022/PN Jkt.Pst, tanggal 5 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 232/ Pid.Sus/ 2022/PN Jkt.Pst tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AANG KUNAIFI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AANG KUNAIFI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Putih dengan nomor Sim Card 085891695069

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- 1 (satu) buah tas TUPPERWARE berwarna Kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO dengan Nopol B 3878 PFI.

Dikembalikan kepada Sdri. Afifah Wahyuni

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima Ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhir uraiannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa AANG KUNAIFI** pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan saksi-saksi dalam perkara tersebut lebih banyak tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya nya, yang berwenang mengadili, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar**



atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr RIZAL (DPO) dan selanjutnya terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr RIZAL (DPO) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari Sdr RIZAL (DPO) kemudian terdakwa cak bagi menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli yang sudah memesan kepada terdakwa melalui Handphone SAMSUNG warna putih milik terdakwa. Dari 6 (enam) paket plastik klip tersebut 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu telah terdakwa jual kepada pembeli dengan rincian :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terdakwa jual kepada Sdr. BOSS OZI (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Danau Sunter Jakarta Utara.
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terdakwa jual kepada Sdr. ODAN (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Jl. Swadaya IV Kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat.
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terdakwa jual kepada Sdr. DIKA (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jl. Swadaya IV kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat.

Selanjutnya setelah menjual narkotika jenis sabu kepada pembeli terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Remaja Raya No. 22 D Rt. 03 Rw. 08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA (DPO) dan Sdr. ODAN (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu di tempat Kost Sdr. DIKA (DPO) yang beralamat di Jl. Swadaya IV Kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jl. Remaja Raya Rt. 03 Rw. 08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, saksi I, saksi II, dan saksi III melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.47 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan serta pakaian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah tas tupperware berwarna kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver dan 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5511/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, JAIB RUMBOGO, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip ,masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9603 gram dengan nomor barang bukti 2715/2021/OF yang disita dari Terdakwa bernama AANG KUNAIFI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa AANG KUNAIFI** pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.47 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kebon Kosong 1 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr RIZAL (DPO) dan selanjutnya terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr RIZAL (DPO) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari Sdr RIZAL (DPO) kemudian terdakwa cak bagi menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli yang sudah memesan kepada terdakwa melalui Handphone SAMSUNG warna putih milik terdakwa. Dari 6 (enam) paket plastik klip tersebut 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu telah terdakwa jual kepada pembeli dengan rincian :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa jual kepada Sdr. BOSS OZI (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dekat Danau Sunter Jakarta Utara.
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa jual kepada Sdr. ODAN (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di Jl. Swadaya IV Kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat.
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa jual kepada Sdr. DIKA (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jl. Swadaya IV kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat.

Selanjutnya setelah menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli terdakwa kembali ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Remaja Raya No. 22 D Rt. 03 Rw. 08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 terdakwa bersama dengan Sdr. DIKA (DPO) dan Sdr. ODAN (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu di tempat Kost Sdr. DIKA (DPO) yang beralamat di Jl. Swadaya IV Kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya peredaran gelap narkoba jenis sabu di Jl. Remaja Raya Rt. 03 Rw. 08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, saksi I, saksi II, dan saksi III melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.47 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan serta pakaian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah tas tupperware berwarna kuning

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



yang didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver dan 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5511/NNF/2021 pada hari Senen tanggal 27 Desember 2021 oleh Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, JAIB RUMBOGO, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip ,masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9603 gram dengan nomor barang bukti 2715/2021/OF yang disita dari Terdakwa bernama AANG KUNAIFI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jon Ferry Jaya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar telah melakukan penangkapan bersama dengan Saksi **Januar Sulistio** dan Saksi **Cok**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Suta Ariyanta Pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 22.47 WIB, Di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Remaja Raya No. 22 D Rt.03 Rw.08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, dan penangkapan tersebut dilakukan terhadap seorang Laki-laki yang selanjutnya diketahui mengaku bernama Tersangka AANG KUNAIFI karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba jenis Sabu.

- Bahwa Penangkapan terjadi berawal pada saat Saksi bersama Saksi **Januar Sulistio** dan Saksi **Cok Agung Suta Ariyanta** mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa Di Jl. Kebon Kosong I Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat sering terjadi peredaran gelap Narkotika yang diduga Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Saksi bersama Saksi **Januar Sulistio** dan Saksi **Cok Agung Suta Ariyanta** melakukan penyelidikan di alamat yang di maksud setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan saksi bersama Saksi **Januar Sulistio** dan Saksi **Cok Agung Suta Ariyanta** mencurigai seorang Laki-laki, kemudian Saksi bersama Saksi **Januar Sulistio** dan Saksi **Cok Agung Suta Ariyanta** melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki yang kemudian diketahui bernama **AANG KUNAIFI** kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian yang Sdr. **AANG KUNAIFI** kenakan dan dapat disita barang bukti berupa **4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu** yang sebelumnya Tersangka AANG KUNAIFI simpan di dalam kantong jaket yang Tersangka AANG KUNAIFI kenakan, **1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Putih** yang sebelumnya berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang Tersangka AANG KUNAIFI kenakan, **1 (satu) buah tas TUPPERWARE berwarna Kuning yang didalamnya terdapat, 2 (dua) bundel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver dan 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam** yang sebelumnya berada di gantungan sepeda motor **YAMAHA MIO dengan Nopol B 3878 PFI** yang Tersangka AANG KUNAIFI kendasai. Kemudian keseluruhan barang bukti tersebut satu persatu Tersangka AANG KUNAIFI ambil dan Tersangka AANG KUNAIFI serahkan kepada Saksi **Januar Sulistio** untuk dilakukan penyitaan. Kemudian Tersangka AANG KUNAIFI dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk Proses Penyelidikan dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya Tersangka AANG KUNAIFI jelaskan bahwa barang bukti berupa **4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu** tersebut berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Tersangka AANG KUNAIFI mendatangi daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut Tersangka AANG KUNAIFI bertemu dengan Sdr. RIZAL (DPO) dan selanjutnya Tersangka AANG KUNAIFI membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu). Usai mendapatkan paket Narkotika jenis sabu kemudian Tersangka AANG KUNAIFI cak/bagi menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil untuk Tersangka AANG KUNAIFI jual kepada pembeli yang sudah memesan kepada Tersangka AANG KUNAIFI melalui **Handphone SAMSUNG warna Putih** milik Tersangka AANG KUNAIFI. Dari 7 (tujuh) paket plastik klip sabu tersebut 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu telah Tersangka AANG KUNAIFI jual kepada pembeli dengan rincian:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Tersangka AANG KUNAIFI jual kepada Sdr. BOSS OZI (DPO) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) di dekat Danau Sunter Jakarta Utara.
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Tersangka AANG KUNAIFI jual kepada Sdr. ODAN (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) di Jl. Swadaya IV kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat.
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Tersangka AANG KUNAIFI jual kepada Sdr. DIKA (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) di Jl. Swadaya IV kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Januar Sulistio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar telah melakukan penangkapan bersama dengan Saksi **Jon Ferry Jaya** dan Saksi **Cok Agung Suta Ariyanta** Pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 22.47 WIB, Di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Remaja Raya No. 22 D Rt.03 Rw.08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, dan penangkapan tersebut dilakukan terhadap seorang Laki-laki yang selanjutnya diketahui mengaku bernama Tersangka AANG KUNAIFI karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba jenis Sabu.

- Penangkapan terjadi berawal pada saat Saksi bersama Saksi **Jon Ferry Jaya** dan Saksi **Cok Agung Suta Ariyanta** mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa Di Jl. Kebon Kosong I Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat sering terjadi peredaran gelap Narkoba yang diduga Narkoba Jenis Sabu. Selanjutnya Saksi bersama Saksi **Jon Ferry Jaya** dan Saksi **Cok Agung Suta Ariyanta** melakukan penyelidikan di alamat yang di maksud setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan saksi bersama Saksi **Jon Ferry Jaya** dan Saksi **Cok Agung Suta Ariyanta** mencurigai seorang Laki-laki, kemudian Saksi bersama Saksi **Jon Ferry Jaya** dan Saksi **Cok Agung Suta Ariyanta** melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki yang kemudian diketahui bernama AANG KUNAIFI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian yang Sdr. AANG KUNAIFI kenakan dan dapat disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkoba jenis sabu yang sebelumnya Tersangka AANG KUNAIFI simpan di dalam kantong jaket yang Tersangka AANG KUNAIFI kenakan, 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Putih yang sebelumnya berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang Tersangka AANG KUNAIFI kenakan, 1 (satu) buah tas TUPPERWARE berwarna Kuning yang didalamnya terdapat, 2 (dua) bundel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver dan 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam yang sebelumnya berada di gantungan sepeda motor YAMAHA MIO dengan Nopol B 3878 PFI yang Tersangka AANG KUNAIFI kendarai. Kemudian keseluruhan barang bukti tersebut satu persatu Tersangka AANG KUNAIFI ambil dan Tersangka AANG

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUNAIFI serahkan kepada Saksi untuk dilakukan penyitaan. Kemudian Tersangka AANG KUNAIFI dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk Proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Cok Agung Suta Ariyanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar telah melakukan penangkapan bersama dengan **Saksi Jon Ferry Jaya** dan Saksi **Januar Sulistio** Pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 22.47 WIB, Di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Remaja Raya No. 22 D Rt.03 Rw.08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, dan penangkapan tersebut dilakukan terhadap seorang Laki-laki yang selanjutnya diketahui mengaku bernama Tersangka AANG KUNAIFI karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika jenis Sabu.

- Penangkapan terjadi berawal pada saat Saksi bersama Saksi **Jon Ferry Jaya** dan Saksi **Januar Sulistio** mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa Di Jl. Kebon Kosong I Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat sering terjadi peredaran gelap Narkotika yang diduga Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya Saksi bersama Saksi **Jon Ferry Jaya** dan Saksi **Januar Sulistio** melakukan penyelidikan di alamat yang di maksud setelah melakukan pengamatan dan penyelidikan saksi bersama Saksi **Jon Ferry Jaya** dan Saksi **Januar Sulistio** mencurigai seorang Laki-laki, kemudian Saksi bersama Saksi **Jon Ferry Jaya** dan Saksi **Januar Sulistio** melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki yang kemudian diketahui bernama **AANG KUNAIFI** kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan serta pakaian yang Sdr. **AANG KUNAIFI** kenakan dan dapat disita barang bukti berupa **4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal**



bening diduga Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Tersangka AANG KUNAIFI simpan di dalam kantong jaket yang Tersangka AANG KUNAIFI kenakan, **1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Putih** yang sebelumnya berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang Tersangka AANG KUNAIFI kenakan, **1 (satu) buah tas TUPPERWARE berwarna Kuning yang didalamnya terdapat, 2 (dua) bundel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver dan 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam** yang sebelumnya berada di gantungan **sepeda motor YAMAHA MIO dengan Nopol B 3878 PFI** yang Tersangka AANG KUNAIFI kendari. Kemudian keseluruhan barang bukti tersebut satu persatu Tersangka AANG KUNAIFI ambil dan Tersangka AANG KUNAIFI serahkan kepada Saksi **Januar Sulistio** untuk dilakukan penyitaan. Kemudian Tersangka AANG KUNAIFI dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk Proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aang Kunaifi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar telah ditangkap Pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 22.47 WIB, Di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Remaja Raya No. 22 D Rt.03 Rw.08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, oleh beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat, karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa AANG KUNAIFI sedang berada Di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Remaja Raya No. 22 D Rt.03 Rw.08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, Tiba-tiba beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Sat. Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AANG KUNAIFI selanjutnya dilakukan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa AANG KUNAIFI.

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa AANG KUNAIFI dapat disita barang bukti berupa **4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu** yang sebelumnya Terdakwa AANG KUNAIFI simpan di dalam kantong jaket yang terdakwa AANG KUNAIFI kenakan, **1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Putih** yang sebelumnya berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa AANG KUNAIFI kenakan, **1 (satu) buah tas TUPPERWARE berwarna Kuning yang didalamnya terdapat, 2 (dua) bundel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver dan 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam** yang sebelumnya berada di gantungan **sepeda motor YAMAHA MIO dengan Nopol B 3878 PFI** yang Terdakwa AANG KUNAIFI kendarai. Kemudian keseluruhan barang bukti tersebut satu persatu Terdakwa AANG KUNAIFI ambil dan Terdakwa AANG KUNAIFI serahkan kepada Saksi II untuk dilakukan penyitaan. Kemudian Terdakwa AANG KUNAIFI dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk Proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa AANG KUNAIFI jelaskan bahwa barang bukti berupa **4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu** tersebut berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa AANG KUNAIFI mendatangi daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa AANG KUNAIFI bertemu dengan Sdr. RIZAL (DPO) dan selanjutnya Terdakwa AANG KUNAIFI membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu). Usai mendapatkan paket Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa AANG KUNAIFI cak/bagi menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil untuk Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada pembeli yang sudah memesan kepada Terdakwa AANG KUNAIFI melalui **Handphone SAMSUNG warna Putih** milik Terdakwa AANG KUNAIFI. Dari 7 (tujuh) paket plastik klip sabu tersebut 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu telah Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada pembeli dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada Sdr. BOSS OZI (DPO) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) di dekat Danau Sunter Jakarta Utara.
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada Sdr. ODAN (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) di Jl. Swadaya IV kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat;-
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada Sdr. DIKA (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) di Jl. Swadaya IV kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Putih dengan nomor Sim Card 085891695069
- 1 (satu) buah tas TUPPERWARE berwarna Kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO dengan Nopol B 3878 PFI.

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5511/NNF/2021 pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Dra Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, Jaib Rumbogo, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip ,masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9603 gram dengan nomor barang bukti 2715/2021/OF yang disita dari Terdakwa bernama AANG KUNAIFI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 22.47 WIB, Di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Remaja Raya No. 22 D Rt.03 Rw.08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, oleh beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman dari Sat. Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat, karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa AANG KUNAIFI sedang berada Di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Remaja Raya No. 22 D Rt.03 Rw.08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, Tiba-tiba beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Sat. Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AANG KUNAIFI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa AANG KUNAIFI.
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa AANG KUNAIFI dapat disita barang bukti berupa **4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu** yang sebelumnya Terdakwa AANG KUNAIFI simpan di dalam kantong jaket yang terdakwa AANG KUNAIFI kenakan, **1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Putih** yang sebelumnya berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa AANG KUNAIFI kenakan, **1 (satu) buah tas TUPPERWARE berwarna Kuning yang didalamnya terdapat, 2 (dua) bundel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver dan 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam** yang sebelumnya berada di gantungan **sepeda motor YAMAHA MIO dengan Nopol B 3878 PFI** yang Terdakwa AANG KUNAIFI kendarai. Kemudian keseluruhan barang bukti tersebut satu persatu Terdakwa AANG KUNAIFI ambil dan Terdakwa AANG KUNAIFI serahkan kepada Saksi II untuk dilakukan penyitaan. Kemudian Terdakwa AANG KUNAIFI dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk Proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa AANG KUNAIFI jelaskan bahwa barang bukti berupa **4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu** tersebut berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa AANG KUNAIFI mendatangi daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa AANG KUNAIFI bertemu dengan Sdr. RIZAL (DPO) dan selanjutnya Terdakwa AANG KUNAIFI membeli 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu). Usai mendapatkan paket Narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa AANG KUNAIFI cak/bagi menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil untuk Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada pembeli yang sudah memesan kepada Terdakwa AANG KUNAIFI melalui **Handphone SAMSUNG warna Putih** milik Terdakwa AANG KUNAIFI. Dari 7 (tujuh) paket plastik klip sabu tersebut 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu telah Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada pembeli dengan rincian:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada Sdr. BOSS OZI (DPO) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) di dekat Danau Sunter Jakarta Utara.
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada Sdr. ODAN (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) di Jl. Swadaya IV kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat;-
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada Sdr. DIKA (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) di Jl. Swadaya IV kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5511/NNF/2021 pada hari Senen tanggal 27 Desember 2021 oleh Dra Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, Jaib Rumbogo, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip ,masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9603 gram dengan nomor barang bukti 2715/2021/OF yang disita dari Terdakwa bernama AANG KUNAIFI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama **Aang Kunaifi** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Aang Kunaifi** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap Orang*" diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" disini berkaitan dengan unsur berikutnya yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur kedua ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian "*Tanpa hak atau melawan hukum*", bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

- o Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- o Pasal 36 menentukan bahwa "setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan" ;
- o Pasal 7 disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".
- o Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- o Pasal 38 menyebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".
- o Pasal 41 mengatur "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar Terdakwa telah ditangkap polisi dari Sat. Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekitar pukul 22.47 WIB, Di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Remaja Raya No. 22 D Rt.03 Rw.08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu.

Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa AANG KUNAIFI sedang berada Di depan rumah yang beralamatkan di Jl. Remaja Raya No. 22 D Rt.03 Rw.08 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, Tiba-tiba beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Sat. Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AANG KUNAIFI selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa AANG KUNAIFI.

Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa AANG KUNAIFI dapat disita barang bukti berupa **4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu** yang sebelumnya Terdakwa AANG KUNAIFI simpan di dalam kantong jaket yang terdakwa AANG KUNAIFI kenakan, **1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Putih** yang sebelumnya berada di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa AANG KUNAIFI kenakan, **1 (satu) buah tas TUPPERWARE berwarna Kuning yang didalamnya terdapat, 2 (dua) bundel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver dan 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam** yang sebelumnya berada di gantungan **sepeda motor YAMAHA MIO dengan Nopol B 3878 PFI** yang Terdakwa AANG KUNAIFI kendari. Kemudian keseluruhan barang bukti tersebut satu persatu Terdakwa AANG KUNAIFI ambil dan Terdakwa AANG KUNAIFI serahkan kepada Saksi II untuk dilakukan penyitaan. Kemudian Terdakwa AANG KUNAIFI dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk Proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya Terdakwa AANG KUNAIFI jelaskan bahwa barang bukti berupa **4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu** tersebut berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa AANG KUNAIFI mendatangi daerah Kebon Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa AANG KUNAIFI bertemu dengan Sdr. RIZAL (DPO) dan selanjutnya Terdakwa AANG KUNAIFI membeli 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. RIZAL (DPO) sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu). Usai mendapatkan paket Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa AANG KUNAIFI cak/bagi menjadi 7 (tujuh) paket plastik klip kecil untuk Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada pembeli yang sudah memesan kepada Terdakwa AANG KUNAIFI melalui **Handphone SAMSUNG warna Putih** milik Terdakwa AANG KUNAIFI. Dari 7 (tujuh) paket plastik klip sabu tersebut 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu telah Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada pembeli dengan rincian:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada Sdr. BOSS OZI (DPO) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) di dekat Danau Sunter Jakarta Utara.
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada Sdr. ODAN (DPO) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) di Jl. Swadaya IV kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat;-
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa AANG KUNAIFI jual kepada Sdr. DIKA (DPO) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) di Jl. Swadaya IV kel. Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 5511/NNF/2021 tanggal 27 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip ,masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9603 gram dengan nomor barang bukti 2715/2021/OF yang disita dari Terdakwa bernama AANG KUNAIFI, diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar Terdakwa didalam membeli dan menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diatas telah ternyata Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang kemudian dijual kembali, dan dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa sependapat mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhannya pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutanannya, dan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- Bahwa akibat dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut sangatlah besar bagi kesehatan dan mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aang Kunaifi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan*

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus kecil plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG warna Putih dengan nomor Sim Card 085891695069
- 1 (satu) buah tas TUPPERWARE berwarna Kuning yang didalamnya terdapat 2 (dua) bundel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna Silver, 1 (satu) buah alat timbang elektrik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO dengan Nopol B 3878 PFI.

Dikembalikan kepada sdri. Afifah Wahyuni;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2022 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Duta Baskara, S.H., M.H., dan Kadarisman Al Riskandar,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhri Bani Hamid, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Ismi Khaerunisa., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duta Baskara, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

Kadarisman Al Riskandar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhri Bani Hamid, S.H.,M.H